



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Jl. Tjilik Riwut Km. 5 Telp. 0536-3231111

PALANGKA RAYA – KALIMANTAN TENGAH 73112

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
NOMOR : W2-TUN6/3257K/PR.08.07/II/2022**

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN IT PENGADILAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

- Membaca** : Surat Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 345/DJMT.3/B/4/2016 tanggal 01 April 2016 perihal Himbauan Untuk Menunjuk Admin IT Pengadilan.
- Menimbang** :
- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan fungsi yudikatif/peradilan dalam lingkup bidang Peradilan Tata Usaha Negara dan memberikan pelayanan kepada masyarakat pada umumnya dan para pencari keadilan pada khususnya;
 - Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan tentang hak-hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/II/2001 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 - Bahwa berkaitan sebagaimana yang dimaksud pada huruf b Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berupaya melakukan pelayanan publik yang berhubungan dengan Informasi;
 - Bahwa untuk memberikan informasi kepada masyarakat tersebut secara cepat, tepat dan berkesinambungan diperlukan pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) yang memuat informasi yang bersifat terbuka dan dapat di akses oleh publik melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang ada di dalam Situs Web Resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
 - Bahwa untuk keberlangsungan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, maka perlu ditunjuk tenaga IT sebagai Admin IT pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
 - Bahwa Pegawai yang ditunjuk sebagai Admin IT tersebut, dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Untuk tertibnya administrasi perkantoran penunjukannya perlu dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 - Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/II/2001 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA TENTANG PENUNJUKAN ADMIN IT PENGADILAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor W2-TUN6/ /WK/PR.08.07/II/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Penunjukan Admin IT Pengadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Kedua : Menunjuk Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang nama dan jabatannya sebagaimana tertera dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Admin IT Pengadilan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Ketiga : Tugas pokok dan fungsi Admin IT Pengadilan antara lain sebagai berikut :
1. Pengelolaan Server dan Aplikasi didalamnya;
 2. Pengelolaan Jaringan Komputer;
 3. Pengelolaan Database;
 4. Sinkronisasi Database;
 5. Publikasi Informasi Perkara;
 6. Trainer Untuk Pelaksanaan SIPP;
- Keempat : Adapun mengenai tugas input (memasukkan) data ke dalam Aplikasi SIPP adalah tugas masing-masing personil yang menjadi User (Pengguna) aplikasi tersebut;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 3 Januari 2022

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
KETUA



Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.
NIP. 19731119 199303 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MA RI di Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (*sebagai laporan*);
4. Peringgal.

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
Nomor : W2-TUN6/ ~~325~~/K/PR.08.07/II/2022
Tanggal : 3 Januari 2022
Tentang : Penunjukan Admin IT Pengadilan Pada Pengadilan Tata Usaha
Negara Palangka Raya

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.RUANG	JABATAN	TUGAS DAN FUNGSI
1	2	3	4	5
1	SALEHA, S.E. NIP. 19780715 200604 2 005	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	Admin IT Pengadilan
2	SULIMARGOS MANALU, S.T. NIP. 19910307 202012 1 003	Penata Muda (III/a)	Staf Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	Admin IT Pengadilan
3	MAREH DAYANU, S.Kom.	-	Tenaga PPNPN	Admin IT Pengadilan

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

KETUA,



Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.
NIP. 19731119 199303 2 001